

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PARIWISATA
NOMOR : KEP. 100/K/I/92
TENTANG
PELAKSANAAN KETENTUAN USAHA JASA IMPRESARIAT**

DIREKTUR JENDERAL PARIWISATA,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkan Keputusan Menteri Pariwisata , Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM. 103/UM. 201/MPPT-91 tanggal 6 September 1991 tentang Usaha Jasa Impresariat, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata tentang Pelaksanaan Ketentuan Usaha Jasa Impresariat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataan;
2. Undang-undang No. 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing;
3. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1984 tentang Olah Raga Profesional;
4. Keputusan Presiden RI No. 100 Tahun 1961 tentang Pengiriman dan Penerimaan Perutusan Kebudayaan;
5. Keputusan Presiden RI No. 11/M Tahun 1982 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pariwisata;
6. Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Retribusi di bidang Usaha Pariwisata;
7. Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga No. 0013/MENPORA/84 Tentang Pola Dasar Pembangunan Olah Raga;

8. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : Km. 08/OT. 003/MPPT-83 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, sebagaimana telah ditetapkan beberapa kali dirubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor: KM. 77/OT. 001/MPPT-91 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pariwisata.
9. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM. 103/UM/201/MPPT-91 tentang Usaha Jasa Impresariat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PARIWISATA
TENTANG PELAKSANAAN KETENTUAN USAHA
JASA IMPRESARIAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Usaha Jasa Impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan, baik yang berupa mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan artis/seniman/olahragawan Indonesia dan asing serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan;
- b. Perwakilan Usaha adalah badan usaha yang ditunjuk oleh Usaha Jasa Impresariat yang berkedioman di wilayah lain untuk melakukan kegiatan yang diwakilkan baik secara tetap maupun tidak tetap.

- c. Hiburan adalah bentuk penyajian/pertunjukan dalam bidang seni dan olahraga yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok orang yang bertujuan untuk memberikan rasa senang kepada pengunjung dengan mendapatkan imbalan jasa;
- d. Pengurusan Penyelenggaraan Hiburan adalah usaha, kegiatan untuk mempersiapkan dan melaksanakan suatu pertunjukan mulai dari pengurusan surat-surat perizinan dokumen persyaratan keberangkatan, mendatangkan dan mengirimkan kembali artis/seniman/olahragawan sampai kepada terselenggaranya suatu pertunjukan hiburan yang dilakukan oleh Usaha Jasa Impresariat;
- e. Izin Kegiatan adalah izin yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pariwisata untuk menjalankan Usaha Jasa Impresariat;
- f. Izin Kegiatan adalah izin yang diberikan oleh Komisi Penilai kepada Usaha Jasa Impresariat untuk menyelenggarakan pertunjukan hiburan oleh artis/seniman/olahragawan Indonesia maupun asing;
- g. Komisi Penilai Kegiatan hiburan yang selanjutnya disebut Komisi Penilai adalah wadah koordinasi antar instansi terkait yang bertugas meneliti, menilai, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pertunjukan hiburan yang dilakukan oleh Usaha Jasa Impresariat;
- h. Tim Pengawas Pertunjukan Hiburan selanjutnya disebut Tim Pengawas adalah unsur-unsur instansi terkait di daerah yang membantu tugas-tugas Komisi Penilai untuk mengawasi pertunjukan hiburan artis/seniman/olahragawan yang diurus oleh Usaha Jasa Impresariat;
- i. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pariwisata.
- j. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.

BAB II

LINGKUP KEGIATAN USAHA

Pasal 2

Lingkup Kegiatan Usaha Jasa Impresariat :

- a. menurus keberangkatan dan mengembalikan artis/seniman/olahragawan Indonesia yang akan melakukan pertunjukan hiburan di dalam maupun di luar negeri;
- b. mengurus kedatangan dan mengembalikan artis/seniman/olahragawan asing yang akan melakukan pertunjukan di Indonesia.
- c. menyusun dan menyelenggarakan pertunjukan hiburan oleh artis/seniman/olahragawan Indonesia atau asing di Indonesia.
- d. menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.

Pasal 3

Pengurusan oleh Usaha Jasa Impresariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. dokumen perjalanan (paspor, visa, exit permit) dan fiskal;
- b. tiket angkutan udara;
- c. akomodasi dan transportasi;
- d. izin kegiatan pertunjukan dari Komisi Penilai;
- e. izin kerja bagi artis/seniman/olahragawan asing dan Indonesia;

BAB III

PENGUSAHAAN

Pasal 4

Usaha jasa impresariat diselenggarakan oleh badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang maksud dan tujuannya bergerak di bidang impresariat yang dinyatakan dalam akte pendirian perusahaan.

Pasal 5

Modal usaha jasa impresariat seluruhnya harus dimiliki oleh warga negara Indonesia.

Pasal 6

- (1) Usaha jasa impresariat dapat membuka atau menunjuk Perwakilan usaha jasa impresariat di daerah maupun di luar negeri.
- (2) Rencana pembukaan atau penunjukan perwakilan usaha jasa impresariat terlebih dahulu wajib dilaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah setempat.
- (3) Perwakilan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam (1) harus berbentuk badan hukum.
- (4) Perusahaan asing yang bergerak di bidang usaha jasa impresariat, apabila akan melakukan kegiatan usahanya di Indonesia wajib menunjuk usaha jasa impresariat Indonesia sebagai mitra usahanya.

Pasal 7

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, pengusaha jasa impresariat wajib :

- a. memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, budaya bangsa Indonesia dan kesusilaan serta ketertiban umum;
- b. memperkenalkan dan melestarikan khasanah seni budaya Indonesia.
- c. bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban terhadap artis/seniman/olahragawan yang diurus berdasarkan perjanjian yang disepakati;
- d. memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan ini dan peraturan pelaksanaan lainnya;

- e. menyelenggarakan tata buku perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melaksanakan kewajiban atas pungutan negara maupun pungutan daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Untuk melakukan kegiatan usaha jasa impresariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memiliki Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setelah pemohon memenuhi persyaratan dan tata cara untuk memperoleh Izin Usaha sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini;
- (3) Izin Usaha berlaku selama usaha jasa impresariat yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan izin yang diberikan.

Pasal 9

Permohonan dan pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tidak dipungut biaya.

BAB V PERSYARATAN DAN TATA CARA MENDAPATKAN IZIN USAHA

Pasal 10

Persyaratan untuk melakukan kegiatan usaha jasa impresariat harus :

- a. mempunyai kantor dengan luas sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) M² yang lokasinya mudah dijangkau oleh kendaraan umum;

- b. mempunyai karyawan yang berpendidikan/berpengalaman dibidang impresariat;
- c. memiliki fasilitas komunikasi yaitu sekurang-kurangnya 1 (satu) nomor pesawat telepon dan 1 (satu) nomor pesawat faxsimile guna mendukung kelancaran kegiatan usahanya.

Pasal 11

- (1) Permohonan untuk memperoleh izin usaha diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan formulir sebagaimana terdapat dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- (2) Permohonan untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dengan melampirkan :
 - a. Rekomendasi Kepala Kantor Wilayah setempat;
 - b. Salinan Akte Pendirian Perusahaan;
 - c. Rekaman Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari PEMDA setempat;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
 - e. Daftar riwayat hidup direksi dan karyawan;
 - f. Profil perusahaan termasuk didalamnya rencana kegiatan (proposal);
 - g. Referensi Bank.
- (3) Permohonan izin usaha dibuat dalam rangkap 4 (empat) diperuntukan :
 - a. lembar asli untuk Direktur Jenderal;
 - b. lembar kedua untuk Gubernur KDH Tingkat I setempat;
 - c. lembar ketiga untuk Kepala Kantor Wilayah setempat;
 - d. lembar keempat untuk arsip perusahaan.

Pasal 12

- (1) Jangka waktu penyelesaian rekomendasi Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) huruf a, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah

berkas permohonan secara lengkap diterima oleh Kepala Kantor Wilayah setempat;

- (2) Jangka waktu penyelesaian izin usaha dan penolakan pemberian izin selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah berkas permohonan secara lengkap diterima;
- (3) Penolakan permohonan izin usaha Jasa Impresariat disampaikan secara tertulis kepada perusahaan pemohon dengan disertai alasan penolakan;
- (4) Untuk memudahkan pembinaan dan pengawasan maka kepada perusahaan jasa impresariat yang telah mendapatkan izin usaha, diberikan Surat Tanda Izin Usaha yang harus dipasang di tempat yang mudah dilihat oleh umum.

Pasal 13

- (1) Perubahan pemegang saham, direksi dan nama badan usaha jasa impresariat wajib dilaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah setempat.
 - a. Salinan Akte Perubahan pemegang saham yang disahkan oleh Notaris.
 - b. Daftar riwayat hidup pemegang saham baru dan direksi baru.
 - c. Salinan Akte Perubahan nama badan usaha baru yang disahkan oleh Notaris.
- (2) Perubahan alamat perusahaan wajib dilaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah setempat, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha jasa impresariat dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Dalam hal yang bersifat khusus, Direktur Jenderal dapat menunjuk pejabat lain untuk melakukan pemeriksaan setempat terhadap usaha jasa impresariat.
- (3) Dalam usaha pembinaan dan pengawasan, setiap penyelenggara usaha jasa impresariat harus bergabung dalam Asosiasi Jasa Impresariat.
- (4) Asosiasi Usaha Jasa Impresariat membantu sepenuhnya kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 15

- (1) Pemimpin usaha jasa impresariat wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha (LKU) kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah setempat sesuai dengan contoh formulir LKU sebagaimana tercantum dalam Lampiran V keputusan ini.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) diperuntukkan :
 - a. Lembar asli untuk Direktur Jenderal.
 - b. Lembar kedua untuk Kepala Kantor Wilayah setempat

BAB VII
PELAKSANAAN SANKSI

Pasal 16

Izin usaha dapat dicabut, apabila :

- a. Tidak memnuhi ketentuan persyaratan pengusaha jasa impresariat dan persyaratan perizinan seperti yang ditetapkan dalam keputusan ini dan peraturan pelaksanaan lainnya.
- b. Tidak memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pasal 15.
- c. Ditemukan hal-hal yang menyakinkan dari hasil pemeriksaan setempat untuk pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (2).

Pasal 17

Di samping sanksi sebagaimana dimaksud pasal 16, terhadap usaha jasa impresariat dapat pula dikenakan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, dilakukan setelah terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari kerja.
- (2) Pencabutan izin usaha dilakukan Direktur Jenderal berdasarkan saran dari Kepala Kantor Wilayah setempat.
- (3) Usaha jasa impresariat yang telah dicabut izin usahanya, wajib mengembalikan surat tanda izin usahanya kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkannya pencabutan izin usaha.

BAB VIII KETENTUAN LAIN

Pasal 19

- (1) Kegiatan pertunjukan hiburan kesenian dan olah raga yang diurus oleh usaha jasa impresariat harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari komisi penilai dengan

memperhatikan pedoman penyelenggaraan pertunjukan dalam bidang seni dan olah raga bagi usaha jasa impresariat sebagaimana terdapat dalam Lampiran III keputusan ini dan memenuhi ketentuan lain yang berlaku.

- (2) Usaha jasa impresariat yang akan mendatangkan dan mengirimkan artis/seniman/olahragawan terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua Komisi Penilai untuk mendapatkan izin kegiatan.
- (3) Tata cara untuk mendapatkan izin kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2), diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan sebagaimana dalam Lampiran IV keputusan ini.
- (4) Tugas dan wewenang keanggotaan Komisi Penilai dan Tim Pengawas diatur dalam keputusan tersendiri.

Pasal 20

Kegiatan pertunjukan kesenian dan olah raga dalam rangka hubungan antar negara yang merupakan utusan resmi pemerintah dan bertujuan untuk pengenalan kebudayaan, kegiatan sosial serta pertandingan olahraga prestasi dikecualikan dari persetujuan komisi penilai.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya keputusan ini, semua usaha jasa impresariat yang telah ada sebelumnya harus :
 - a. Menyesuaikan dengan ketentuan dalam keputusan ini.
 - b. Mendaftarkan perusahaannya kepada Direktur Jenderal.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan penyelenggara usaha jasa impresariat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap pengusaha tersebut ditetapkan sebagai pemohon baru.

Pasal 22

Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka semua ketetapan, keputusan atau instruksi yang mengatur usaha jasa impresariat dinyatakan tidak berlaku.

BAB X **PENUTUP**

Pasal 23

- (1) Hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 31 Januari 1992

DIREKTUR JENDERAL PARIWISATA

JOOP AVE

SALINAN Keputusan ini
disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
2. Menteri Kehakiman;
3. Menteri Tenaga Kerja;
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga;
6. Menteri Luar Negeri;
7. Menteri Dalam Negeri;
8. Jaksa Agung RI;
9. Kepala Kepolisian RI;
10. Kepala BAKIN;
11. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
12. Arsip.

Lampiran : I
Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata
Nomor : Kep. 100/K/I/92
Tanggal : 31 Januari 1992

FORM MODEL UJI I

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Kepada
Usaha Jasa Impresariat. Yth. Bapak Direktur
Jenderal Pariwisata
Jl. Kramat Raya No. 81
Jakarta 10450

1. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan pariwisata Indonesia, kami bermaksud membuka usaha dibidang jasa impresariat.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mengajukan permohonan izin usaha jasa impresariat sebagaimana telah diatur dalam keputusan Direktur Jenderal Pariwisata Nomor: tentang Pelaksanaan Ketentuan Jasa Impresariat.
3. Sebagai bahan pertimbangan Bapak dalam mengabulkan permohonan kami, terlampir disampaikan persyaratan yang diperlukan yakni :
 - a. Rekomendasi Kepala Kantor Wilayah
Departemen Parpostel Propinsi
 - b. Salinan Akte Pendirian Perusahaan :
 - c. Rekaman Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari PEMDA
.....

- d. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - e. Daftar Riwayat Hidup Direksi dan Karyawan PT
 - f. Referensi Bank.
 - g. Rencana Kegiatan Perusahaan (Proposal).
4. Atas perhatian dan perkenan Bapak Dirjen Pariwisata kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Nama jelas, tanda tangan,
dan Cap Perusahaan

Tembusan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur KDH Tk I Propinsi
2. Bapak Direktur Bina Perjalanan Wisata.
3. Bapak Kakanwil Depparpostel Propinsi
4. Arsip.

Lampiran : II
Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata
Nomor : Kep. 100/K/V/92
Tanggal : 31 Januari 1992

FORMULIR PERMOHONAN USAHA JASA IMPRESARIAT

I. PEMOHON

1. Nama Lengkap Pemohon :
(Pimpinan Perusahaan)
2. Nomor KTP Pemohon :
(Lampirkan foto copy KTP)
3. Riwayat Hidup : (Lampirkan riwayat hidup
yang ditulis sendiri)
4. Pas Photo : (Lampirkan pas photo
pimpinan perusahaan
ukuran 4 x 6 cm).
5. Nomor Pokok Wajib Pajak : (Lampirkan foto copy).
6. Referensi Bank : (Lampirkan Surat
Referensi Bank)

II. PERUSAHAAN

1. Nama Lengkap Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. Didirikan dengan Akte Notaris
 - 3.1. Nama Notaris :
 - 3.2. Nomor :
 - 3.3. Tanggal :
(Lampirkan salinan akte
yang sudah disahkan)
4. Rekomendasi : Kepala Kantor Wilayah
..... Departemen
Pariwisata, Pos dan
Telekomunikasi
Nemor :
Tanggal:

Lampiran : III
Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata
Nomor : Kep. 100/K/I/92
Tanggal : 31 Januari 1992

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERTUNJUKAN
HIBURAN DALAM BIDANG SENI DAN OLAH RAGA BAGI
USAHA JASA IMPRESARIAT**

I. BATASAN DAN KETENTUAN.

1. Kesenian sebagai ungkapan cipta, karsa dan rasa seni manusia yang mengandung nilai etik dan estetika yang khusus disajikan dengan fungsi sebagai atraksi hiburan, harus dinilai mutunya berdasarkan kriteria apresiasi seni yang berlaku dan diterima secara luas, secara nasional dan universal.
2. Olah raga yang dimaksud adalah kegiatan olah raga profesional yang dilakukan dengan tujuan memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lainnya yang dilaksanakan atas dasar kemahiran olah raga dan diselenggarakan secara sah oleh penyelenggara pertandingan.
3. Jenis kegiatan pertunjukan dalam bidang seni dan olah raga menjadi lingkup usaha jasa impresariat adalah :
 - a. Bidang Kesenian : seni tari (seni budaya modern dan tradisional), seni pentas (panggung), musik hidup, opera ballet, drama, peragaan alat musik, peragaan kecantikan dan busana, orkes simpony (*Philharmonic*) dan lain-lain yang sejenis.
 - b. Bidang olahraga : akrobatik (sirkus), tinju, golf, tenis dan jenis-jenis olahraga lainnya yang bersifat eksibisi.

4. Kriteria penilaian penyajian pertunjukan di bidang seni dan olahraga ini dimaksudkan untuk menilai pertunjukan kesenian dan olahraga berdasarkan syarat-syarat praktis yang digunakan sebagai patokan atas dasar ukuran bagi pertunjukan hiburan kesenian dan olahraga melalui usaha jasa impresariat.

II. KRITERIA UMUM.

Yang dimaksud dengan kriteria umum dalam Pedoman keputusan ini ialah suatu kriteria penilaian terhadap kegiatan kesenian dan olahraga yang disajikan sebagai hiburan dengan didasarkan pada norma-norma agama, adat istiadat, pandangan dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat serta ketertiban umum.

Kegiatan kesenian dan olahraga yang dapat dikategorikan melanggar kriteria umum apabila kegiatan tersebut mengandung unsur-unsur :

1. Menimbulkan kesan yang patut dan layak diduga anti Tuhan dan Agama.
2. Tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya Indonesia yang dapat merendahkan harga diri, karena meletakkan nilai-nilai yang tidak manusiawi.
3. Melanggar martabat bangsa Indonesia.
4. Melanggar norma susila bangsa Indonesia, baik secara keseluruhan maupun lingkungan dalam masyarakat dalam bentuk peragaan kesenian dan olah raga yaitu :
 - a. Menggambarkan sadisme;
 - b. Menggambarkan hubungan sex tanpa stilasi atau secara simbolik :
5. Bertentangan dengan dasar-dasar pendidikan, dalam bentuk :

- a. Peragaan yang menggambarkan penggunaan obat dan atau bahan terlarang;
 - b. Pertunjukan hiburan yang tidak sesuai dengan batas usia;
6. Bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang IPOLEKSOSBUD HANKAMNAS.
 7. Dapat mengganggu ketertiban umum dan keresahan masyarakat.
 8. Bertentangan dengan kepribadian dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

III. KRITERIA KHUSUS

Yang dimaksud dengan kriteria khusus dalam Pedoman ini ialah kriteria penilaian kegiatan kesenian dan olahraga yang merupakan penjabaran kriteria umum dan menjadi ketentuan khusus bagi :

1. Penilaian kegiatan pertunjukan kesenian dan olahraga yang datang dari luar negeri;
2. Penilaian kegiatan pertunjukan kesenian dan olahraga Indonesia yang akan diselenggarakan di luar negeri;

IV. PENILAIAN KEGIATAN PERTUNJUKAN KESENIAN DARI LUAR NEGERI DINYATAKAN :

1. Larangan untuk jenis pertunjukan hiburan bagi orang dewasa di tempat-tempat pertunjukan khusus seperti striptease, tarian sexy, nyanyian hiburan, band, akrobatik, apabila :
 - a. Gerakan dan penyajian :
 - Menirukan gerakan ritual dari salah satu agama;
 - Gerakan erotis yang tidak dilakukan secara imajinatif, dengan stilasi atau simbolik;

- Mengambarkan sadisme;
 - Mengambarkan atau mengisahkan incest (hubungan sex antara manusia dengan binatang);
 - Stripper dan penari sexy mengikutsertakan penonton dalam pertunjukan;
 - Berdialog dengan penonton selama pertunjukan sehingga dapat menimbulkan kegaduhan dan kerawanan;
 - Menanggalkan busana di pentas sehingga telanjang bulat.
- b. Pakaian, alat peraga dan dekorasi :
- Mengambarkan atau dihias dengan lambang salah satu agama;
 - Busana bagian bawah yang tidak menutupi kelamin dengan baik;
 - Dekorasi yang menggunakan slide, film dan gambar-gambar ataupun bentuk audio visual lainnya yang dapat menimbulkan rangsangan sex;
 - Mempergunakan alat peraga yang menggambarkan alat kelamin kecuali simbolis;
 - Mengambarkan lambang negara atau bendera nasional;
 - Mempergunakan alat peraga berupa api, tidak dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran;
 - Mempergunakan alat peraga berupa senjata tajam atau senjata api yang dapat membahayakan penonton.
- c. Bunyi iringan :
- Mempergunakan musik sakral salah satu adat Indonesia;
 - Menggunakan iringan yang mengandung kata-kata Ketuhanan dan agama;

- Iringan musik atau bunyi-bunyian yang menirukan bunyi hasil gerakan senggama;
 - Iringan streptise atau tarian sexy yang menggunakan lagu anak-anak, lagu perjuangan nasional dan kebangsaan Indonesia;
- d. Musik dan upacara :
- Menggunakan musik sakral salah satu agama atau salah satu adat di Indonesia;
 - Menggunakan nyanyian dan upacara yang mengandung kata-kata anti Ketuhanan dan Agama;
 - Menggunakan nyanyian anak-anak/lagu perjuangan/lagu nasional/lagu kebangsaan Indonesia pada waktu dan tempat yang tidak sesuai;
 - Menggunakan propaganda politik yang dapat mempengaruhi penonton sehingga menimbulkan keresahan.
2. Larangan untuk jenis pertunjukan hiburan di tempat-tempat apabila:
- a. Gerakan dan penyajian :
- Menirukan gerak ritual salah satu agama yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuannya;
 - Merupakan gerakan-gerakan erotis yang melanggar batas-batas kesopanan;
 - Merupakan gerakan-gerakan yang mengandung sadisme;
 - Menanggalkan busana melewati batas-batas kesopanan.
- b. Pakaian, alat peraga dan dekorasi :
- Melanggar batas-batas kesopanan;
 - Dekorasi yang menggunakan slide, film atau bentuk lain yang tidak sopan;

- Alat peraga yang tidak sesuai dengan kesopanan;
- Alat peraga yang berupa senjata atau bentuk lain yang dapat membahayakan penonton;
- Alat peraga yang berupa api, tidak dilengkapi oleh alat pemadam kebakaran.

c. Bunyi iringan :

- Mempergunakan musik sakral salah satu agama atau salah satu adat di Indonesia yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuannya;
- Mengandung kata-kata yang tidak sopan.

d. Musik dan Upacara :

- Menggunakan musik sakral salah satu agama atau adat di Indonesia yang tidak sesuai dengan makna, maksud dan tujuannya;
- Menggunakan nyanyian atau ucapan yang mengandung kata-kata anti Ketuhanan;
- Menggunakan nyanyian atau ucapan yang mengandung kata-kata kotor atau cabul;
- Menggunakan lagu ucapan yang mengandung propaganda politik;
- Menggunakan lagu dan ucapan yang dapat mempengaruhi penonton sehingga menimbulkan keresahan.

3. Larangan untuk jenis kesenian yang termasuk seni pertunjukan di tempat-tempat pertunjukan di tempat-tempat pertunjukan umum seperti pantomim, tari-tarian, ballet, opera, nyanyian seriosa, permainan musik solo, orkes kamar, ansambel musik, drama tari dan nyanyi, deklamasi apabila :

a. Tema cerita :

- Menggunakan tema cerita yang bertentangan dengan Pancasila;

- Menggunakan motto salah satu aspirasi politik tertentu yang bertentangan dengan pemerintah Indonesia;
- b. Gerakan dan penyajian :
- Merupakan gerak-gerakan yang menirukan gerakan ritual salah satu agama yang tidak sesuai dengan makna dan tujuannya.
 - Merupakan suatu pertunjukan tertentu dalam bentuk :
 - 1) Gerakan-gerakan erotis yang tidak digambarkan secara simbolis dan gerakan-gerakan lain yang melanggar batas kesopanan;
 - 2) Gerakan-gerakan yang mengandung sadisme;
 - 3) Berkomunikasi dengan penonton sehingga dapat menimbulkan keresahan;
 - 4) Menanggalkan busana sehingga melewati batas-batas kesopanan.
- c. Pakaian, alat, peraga dan dekorasi :
- Bagi pantomim, tari-tarian ballet, opera dan drama , apabila :
 - 1) Memakai busana yang melanggar batas-batas kesopanan;
 - 2) Memakai dekorasi yang tidak sopan;
 - 3) Memakai alat peraga yang tidak sesuai dengan kesopanan;
 - 4) Memakai alat peraga berupa senjata api atau senjata tajam yang dapat membahayakan penonton;
 - 5) Memakai alat peraga berupa api tidak dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran.

d. Bunyi iringan :

- Mempergunakan musik sakral salah satu agama atau salah satu adat di Indonesia yang tidak sesuai dengan makna maksud dan tujuannya :
- Mengandung kata-kata tidak sopan.

e. Musik dan ucapan-ucapan

- Menggunakan musik sakral salah satu agama atau adat di Indonesia yang tidak sesuai dengan makna maksud dan tujuannya;
- Menggunakan nyanyian dan ucapan yang mengandung kata-kata anti Tuhan dan Agama;
- Pertunjukan tertentu dengan menggunakan nyanyian dan ucapan yang mengandung kata-kata kotor dan cabul;
- Menggunakan ucapan yang mengandung propaganda politik;
- Mempengaruhi penonton sehingga menimbulkan keresahan.

V. PENILAIAN KEGIATAN PERTUNJUKAN KESENIAN INDONESIA YANG AKAN DISELENGGARAKAN DI LUAR NEGERI DILARANG BAGI :

1. Semua jenis pertunjukan hiburan striptease, tarian sexy atau tarian erotis lainnya yang sejenis.
2. Jenis pertunjukan hiburan seperti tarian, nyanyian band, lawak, permainan sulap dan peragaan kecantikan dan busana, apabila :

a. Gerakan dan penyajian :

- Meniru gerakan ritual salah satu agama yang tidak sesuai dengan makna dan tujuannya;

- Kesan erotis dan cabul;
 - Gerakan-gerakan yang menggambarkan sadisme;
 - Gerakan-gerakan yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa Indonesia.
- b. Busana, alat peraga dan dekorasi :
- Menggunakan busana, alat peraga dan dekorasi di luar batas-batas nilai kesopanan bangsa Indonesia.
- c. Bunyi iringan :
- Mempergunakan musik sakral salah satu agama atau salah satu adat di Indonesia yang tidak sesuai dengan makna, maksud dan tujuannya.
 - Mengandung kata-kata yang tidak sopan.
- d. Musik dan ucapan
- Menggunakan musik sakral salah satu agama atau salah satu adat di Indonesia yang tidak sopan dan tidak sesuai dengan makna dan tujuannya;
 - Menggunakan nyanyian atau ucapan yang mengandung kata-kata anti Tuhan dan Agama;
 - Menggunakan nyanyian atau ucapan yang mengandung kata-kata kotor dan cabul.
3. Jenis pertunjukan kesenian seperti : Pantomim, tari-tarian, ballet, opera, nyanyian, permainan, musik solo, orkes simponi, orkes kamar, ensambel, drama, tari, nyanyi, deklamasi, apabila :
- a. Tema cerita :
- Tema cerita yang bertentangan dengan Pancasila;
- b. Gerakan dan penyajian :
- Menirukan gerakan ritual salah satu agama tidak-sesuai dengan makna, maksud dan tujuannya;

- Suatu pertunjukan tertentu dalam bentuk :
 - 1) Gerakan-gerakan erotis yang digambarkan secara simbolis dan gerakan-gerakan lain yang melanggar batas-batas kesopanan;
 - 2) Gerakan yang menggambarkan sadisme;
 - 3) Menanggalkan busana hingga melewati batas-batas kesopanan.

- c. Pakaian, dekorasi dan alat peraga :

Khusus untuk pantomim, tari-tarian, ballet, opera dan drama yang :

 - Memakai busana yang melanggar batas-batas kesopanan;
 - Memakai dekorasi, audio visual, poster yang tidak sopan;
 - Memakai alat peraga yang tidak sesuai dengan kesopanan.

- d. Bunyi iringan :
 - Menggunakan iringan bunyi-bunyian sakral salah satu agama atau salah satu adat di Indonesia yang tidak sesuai dengan makna, maksud dan tujuannya.

- e. Musik dan ucapan :
 - Menggunakan musik sakral salah satu agama atau salah satu adat di Indonesia yang tidak sesuai dengan makna, maksud dan tujuannya;
 - Nyanyian atau ucapan yang mengandung kata-kata anti Tuhan dan Agama;
 - Pertunjukan dan nyanyian yang ucapannya mengandung kata-kata kotor dan cabul.

II. PAGELARAN SENI PERTUNJUKAN TRADISIONAL INDONESIA.

Bagi seni pertunjukan tradisional Indonesia yang akan dipagelarkan di luar negeri, penyajiannya harus mencerminkan keaslian seni pertunjukan tradisional tersebut.

III. KEGIATAN PERTUNJUKAN BIDANG OLAHRAGA

Bagi kegiatan pertunjukan bidang olahraga dalam rangka ekshibisi yang diurus oleh usaha jasa impresariat tetap berpedoman pada pola dasar pembangunan Olahraga di Indonesia.

DIREKTUR JENDERAL PARIWISATA

JOOP AVE

Lampiran : IV
Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata
Nomor : Kep. 100/K/I/1992
Tanggal : 31 Januari 1992

PETUNJUK PELAKSANAAN MENDAPATKAN IZIN KEGIATAN BAGI USAHA JASA IMPRESARIAT

I. PETUNJUK UMUM

1. Usaha jasa impresariat yang akan menyelenggarakan/mengurus pertunjukan hiburan harus mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan kepada Ketua Komisi Penilai melalui Ketua Sekretariat.
2. Surat permohonan tersebut dibuat rangkap 12 (dua belas) untuk keperluan penelitian administrasi dan arsip sekretariat.
3. Penerbitan izin kegiatan ditempuh melalui tiga tahap kegiatan yaitu :
 - a. Tahap I : Penelitian administratif;
 - b. Tahap II : Penilaian visual;
 - c. Tahap III : Penerbitan izin kegiatan sementara.
4. Kegiatan tersebut nomor 3, dilaksanakan oleh Sekretariat.
5. Penilaian visual dilaksanakan pada hari kerja dan tidak pada waktu pertunjukan untuk umum.
6. Penilaian visual dapat dilaksanakan bukan pada hari kerja dengan persetujuan anggota Sekretariat.
7. Untuk keperluan penilaian visual impresariat Pemohon berkewajiban untuk :
 - a. Menyediakan ruangan untuk rapat Sekretariat;
 - b. Menyediakan tempat penilaian visual di tempat yang akan dipergunakan untuk menyelenggarakan

- pertunjukan hiburan atau di tempat lain yang memenuhi persyaratan teknis sebagai tempat untuk menyelenggarakan pertunjukan hiburan;
- c. Menyiapkan persiapan-persiapan pelaksanaan penilaian visual 30 (tiga puluh) menit sebelum acara penilaian dimulai;
 - d. Menampilkan cuplikan adegan atau repertoar yang dapat mewakili keseluruhan pertunjukan untuk umum;
 - e. Melarang kegiatan pemotretan adegan, perekaman lagu dan perekaman audio visual tanpa persetujuan anggota Sekretariat;
 - f. Menjaga agar pelaksanaan penilaian visual dapat berlangsung dengan lancar, tertib dan aman.
8. Penilaian visual dilaksanakan atas permintaan usaha jasa impresariat Pemohon dengan undangan tertulis dan hanya dapat dihadiri oleh :
- a. Anggota Sekretariat sebagai penilai;
 - b. Para artis/seniman/olahragawan yang akan dinilai;
 - c. Grup band pengiring;
 - d. Pimpinan usaha jasa impresariat;
 - e. Anggota Komisi Penilai;
 - f. Petugas yang membantu kelancaran pelaksanaan penilaian visual.
9. Surat undangan tertulis disampaikan kepada para anggota Sekretariat, dan sudah diterima selambat-lambatnya 1 x 24 jam sebelum penilaian visual dilaksanakan.

II. PETUNJUK MENDATANGKAN ARTIS/SENIMAN/OLAH-RAGAWAN ASING.

A. PENILAIAN ADMINISTRATIF.

1. Surat permohonan dilampiri dengan :

- a. Fotocopy surat kontrak antara usaha jasa impresariat dengan artis atau agen artis di luar negeri;
 - b. Fotocopy surat perjanjian kerja antara usaha jasa impresariat dengan pihak penyelenggara pertunjukan, atau fotocopy surat perjanjian kerja antara usaha jasa impresariat sebagai penyelenggara pertunjukan dengan pihak pengelola usaha hiburan;
 - c. Rencana penyelenggaraan pertunjukan hiburan yang meliputi tempat penyelenggaraan, kota dan uraian hiburan yang akan ditampilkan;
 - d. Fotocopy paspor artis/seniman/olahragawan;
 - e. Foto pertunjukan atau guntingan iklan pertunjukan;
 - f. Foto pertunjukan ukuran 4 x 6 cm;
 - g. Daftar riwayat hidup dan pekerjaan.
2. Dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, dihitung sejak surat permohonan di-terima secara lengkap, permohonan tersebut telah mendapat keputusan disetujui, ditolak atau ditunda.
 3. Penolakan atau penundaan permohonan tersebut harus disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan-alasannya.
 4. Surat persetujuan/penolakan/penundaan, ditandatangani oleh Ketua Sekretariat. Jika Ketua Sekretariat Wakil Ketua Sekretariat dapat menandatangani dan jika Ketua dan Wakil Ketua Sekretariat berhalangan, yang menandatangani adalah Sekretaris Sekretariat yang kesemuanya atas nama Ketua Komisi Penilai.
 5. Surat persetujuan tersebut di atas, merupakan dasar untuk memperoleh : Rekomendasi Izin Kerja, Penguasaan Visa Kunjungan dan bahan untuk penilaian visual.

B. PENILAIAN VISUAL.

1. Impresariat yang telah memperoleh persetujuan untuk mendatangkan artis/seniman/olahragawan asing, paling lambat dalam waktu 2 x 24 jam sesudah kedatangannya, telah dilaksanakan penilaian visual.
2. Pada saat pelaksanaan penilaian visual usaha jasa impresariat harus menyampaikan kepada anggota Sekretariat :
 - a. Fotocopy paspor, visa kunjungan dan cap pendaratan
 - b. Daftar lagu-lagu/syair atau sinopsis adegan yang akan dipertunjukkan untuk umum.

C. PENERBITAN IZIN SEMENTARA

1. Apabila penilaian yang menghasilkan persetujuan untuk diselenggarakan pertunjukan hiburan, maka Ketua Sekretariat atau Pejabat Sekretariat yang ditunjuk atas nama Ketua Komisi Penilai menerbitkan Surat Izin Kegiatan Sementara untuk menyelenggarakan pertunjukan hiburan.
2. Surat izin kegiatan sementara ini merupakan dasar untuk memperoleh Izin Kerja, Surat Tanda Melapor Diri/Surat Keterangan Jalan artis/seniman/olahragawan asing.
3. Setelah izin-izin tersebut Nomor C2, diperoleh, maka diterbitkan Surat Izin Kegiatan yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Penilai atau Pejabat Komisi Penilai yang ditunjuk.
4. Apabila hasil penilaian visual menghasilkan penolakan untuk diselenggarakan pertunjukan hiburan, maka Ketua Komisi Penilai atau Pejabat Komisi Penilai yang ditunjuk menerbitkan Surat Penolakan kepada impresariat pemohon.

III. PETUNJUK MENGIRIMKAN ARTIS/SENIMAN/OLAH-RAGAWAN INDONESIA.

A. PENILAIAN ADMINISTRATIF.

1. Surat Permohonan dilampiri dengan :
 - a. Fotocopy surat kontrak antara usaha jasa impresariat dengan artis atau managernya;
 - b. Foto copy surat kontrak antara usaha jasa impresariat dengan pengguna jasa artis/seniman/olahragawan di luar negeri.
 - c. Rencana penyelenggaraan pertunjukan hiburan yang meliputi tempat penyelenggaraan, kota dan uraian hiburan yang akan ditampilkan;
 - d. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm;
 - e. Daftar riwayat hidup dan pekerjaan;
 - f. Fotocopy kartu tanda penduduk.
2. Dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja dihitung sejak surat permohonan diterima secara lengkap, permohonan tersebut telah mendapat keputusan disetujui, ditolak atau didenda.
3. Penolakan atau penundaan permohonan tersebut harus disampaikan tertulis dengan disertai alasan-alasannya.
4. Surat persetujuan/penolakan/penundaan ditandatangani Ketua Sekretariat. Jika Ketua Sekretariat, wakil Ketua Sekretariat dalam menandatangani jika Ketua Sekretariat berhalangan, Wakil Ketua Sekretariat dapat menandatangani dan jika Wakil Ketua Sekretariat berhalangan yang menandatangani adalah Sekretaris Sekretariat yang kesemuanya atas nama Ketua Komisi Penilai.
5. Surat Persetujuan tersebut di atas merupakan dasar untuk memperoleh dokumen-dokumen perjalanan dalam rangka melaksanakan pertunjukan hiburan di luar negeri.

B. PENILAIAN VISUAL

1. Impresariat yang telah memperoleh persetujuan untuk mengirimkan artis/seniman/olahragawan Indonesia ke luar negeri paling lambat 7 x 24 jam sebelum keberangkatan ke luar negeri telah dilaksanakan penilaian visual.
2. Surat permohonan untuk melaksanakan penelitian visual dilampiri dengan :
 - a. Fotocopy paspor dan visa dan dokumen-dokumen perjalanan yang diperlukan seperti tiket, konfirmasi tempat akomodasi dan lain-lain.
 - b. Naskah asli lagu-lagu dan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang akan dinyanyikan .

C. PENERBITAN IZIN KEGIATAN

1. Apabila penilaian visual menghasilkan persetujuan untuk mengirimkan artis/seniman/olahragawan Indonesia ke luar negeri maka Ketua Komisi Penilai atau Pejabat Komisi Penilai yang ditunjuk menerbitkan surat izin kegiatan untuk mengirimkan artis/seniman/olahragawan.
2. Apabila penilaian visual menghasilkan penolakan untuk pengiriman artis/seniman/olahragawan, maka ketua komisi penilai atau pejabat komisi penilai yang ditunjuk memberikan surat penolakan ke impresariat pemohon.
3. Impresariat pemegang izin kegiatan tersebut nomor c.1 harus melaporkan rencana keberangkatannya kepada kepala Perwakilan Republik Indonesia dan artis/seniman/olahragawan atau kepada rombongan harus melaporkan kedatangannya kepada kepala perwakilan Republik Indonesia setempat.

VI. LAIN-LAIN

1. Usaha jasa impresariat yang akan menyelenggarakan/mengurus pertunjukan hiburan di dalam negeri oleh artis/seniman/olahragawan Indonesia harus memperoleh kegiatan dari komisi penilai.
2. Petunjuk-petunjuk yang belum tercantum dalam lampiran ini akan ditentukan kemudian.

DIREKTUR JENDERAL PARIWISATA

JOOP AVE

